

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki jumlah persebaran penduduk yang besar juga.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan terciptanya ketertiban sosial maka diperlukan suatu aturan hukum. Oleh karenanya Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum selain itu juga diatur di dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kolaborasi antara *rule of law* dan juga *Rechtstat*. Dengan Negara hukum ini maka tidak ada satu pun yang ada di atas hukum, hukumlah yang berkuasa. Dan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan atas hukum.<sup>2</sup>

Namun saat ini dunia global sedang menghadapi permasalahan pandemi virus yang dikenal dengan nama *corona virus*. Pandemi *corona virus* sendiri adalah pandemi yang disebabkan oleh penyakit *corona virus* yang

---

<sup>1</sup> Malta dan Smardjo,2018, *Keberadaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal Penyuluhan, Vol.14. No.2, Bogor, hal. 1.

<sup>2</sup>Achmad Irwan H, 2014, *Menggagas Indonesia sebagai Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Vol.90, hal.136.

sedang berlangsung di tahun 2019 (COVID-19), dan disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah (SARS-CoV-2). Wabah ini pertama kali dicatat di Kota Wuhan Provinsi Hubei Negara Cina pada Desember Tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah itu sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dari kepedulian internasional pada tanggal 30 Januari 2020 dan mengakui sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada tanggal 5 April 2020, lebih dari 1,23 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah mengakibatkan sekitar 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus) kematian meskipun ada lebih dari 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu) orang dinyatakan pulih.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang juga terdampak oleh penyebaran virus covid-19 ini. Kasus positif covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan 76.981 kasus positif, terbanyak di Asia Tenggara melampaui Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat keenam terbanyak di Asia dengan 3.656 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran

---

<sup>3</sup>[https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019-20\\_coronavirus\\_pandemic](https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic) diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 00.36 Wib.

tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 36.689 orang telah sembuh, menyisakan 36.636 kasus yang sedang dirawat.<sup>4</sup>

Terkait dengan kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai tindak lanjut atas himbuan WHO telah melakukan beberapa langkah dan upaya untuk menangani dan menghadapi virus novel corona 2019 (N-Cov) antara lain adalah:<sup>5</sup>

1. Pemerintah Indonesia membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/ pelabuhan/ Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
2. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan di pintu masuk negara. Menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang.
3. Dalam menghadapi situasi pandemi virus Novel Corona 2019 (n-COV), sejak tanggal 18 Januari 2020 Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat dan pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia, sesuai regulasi kesehatan Internasional.
4. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan tiga langkah pencegahan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yaitu :

---

<sup>4</sup><https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.00 WIB.

<sup>5</sup><https://kemenlu.go.id> diakses pada hari Senin tanggal 13 Jul 2021 pukul 20.00 WIB.

- a. Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini.
  - b. Menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok.
  - c. Memberikan *health alert card* dan komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.
5. Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan, yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung.
  6. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiap-siagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO.
  7. Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona.
  8. Pada tanggal 2 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT daratan, serta mencabut sementara bebas visa dan *visa on arrival* untuk warga negara RRT.

9. Adanya penilaian perwakilan WHO di Indonesia mengenai kesiapan Indonesia menghadapi virus Corona.
10. Sebagai bentuk perlindungan, Pemerintah RI telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT pada tanggal 2 Februari 2020 selanjutnya melakukan observasi kesehatan selama 14 hari (masa inkubasi virus) di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad.

Pandemi Covid-19 ini pada akhirnya menimbulkan dampak di beberapa bidang/ sektor antara lain di bidang kesehatan yakni munculnya infeksi akan virus itu sendiri, di bidang sosial berdampak pada kurangnya interaksi masyarakat karena harus menerapkan *physical distancing*, di bidang edukasi juga menimbulkan dampak kurangnya pemahaman materi karena anak didik tidak lagi dapat bertatap muka dalam sebuah pembelajaran akan tetapi melakukan pembelajaran melalui daring, di bidang ekonomi, adanya pandemi virus ini telah mengancam kelumpuhan ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia dan dalam proses penegakan hukum juga ikut terkena dampak yakni terkendalanya penyelesaian penanganan perkara hukum.

Penyelesaian perkara hukum khususnya penyelesaian perkara tindak pidana dilaksanakan melalui sebuah proses pembuktian dimana salah satu prosesnya tersebut adalah proses penuntutan. Proses penuntutan perkara tindak pidana yang selama ini dijalankan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya dilaksanakan secara langsung dalam sebuah persidangan yang mempertemukan para pihak

baik Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya.

Namun oleh karena keadaan yang mengharuskan penerapan *physical distancing* sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pada akhirnya menjadi kendala oleh karena pelaksanaan penuntutan tidak dapat lagi dilaksanakan sebagaimana biasanya dan meninggalkan permasalahan terkait bagaimana proses penegakan hukum khususnya penanganan perkara tindak pidana dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya namun disatu sisi para pihak baik aparat penegak hukum maupun terdakwa/terdakwa dan masyarakat yang berkepentingan tetap dapat menghindarkan diri dari pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut ternyata juga menjadi pemikiran para pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia, salah satunya oleh Pimpinan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin pada saat menggelar rapat melalui *Video Conference* dengan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 24 Maret 2020 yang merespon peristiwa ini dengan menyampaikan “Saya tantang para Kajati se-Indonesia agar mulai hari ini bisa berkoordinasi dengan jajaran Pengadilan dan Rumah Tahanan di daerah. Bagaimana caranya dapat melaksanakan sidang dengan menggunakan *Vicon*”. Selanjutnya dalam kesempatan *teleconference* yang berbeda, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan kata-kata motivasi kepada jajarannya yakni “Buatlah inovasi untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ayo buat Kejaksaan lebih modern! Ayo semua insan Adhyaksa semangat membuat

perubahan/inovasi!”. Hal ini juga sejalan dengan kondisi peradaban dunia saat ini yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, sehingga sangat dimungkinkan adanya inovasi dalam melakukan penegakan hukum.

*E-court* sendiri pada dasarnya sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengaturan ini bertujuan agar persidangan berjalan secara efektif dan efisien. Serta dengan adanya Covid-19 ini menjadi moment untuk meningkatkan pelaksanaan *e-Court* di Indonesia.

Dengan didorong semangat dan motivasi, nyatanya para Jaksa di Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut dengan mewujudkan penuntutan dalam persidangan secara daring dan hanya dalam waktu tiga hari yakni tanggal 26 sampai tanggal 31 Maret 2020, Kejaksaan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan telah melaksanakan persidangan melalui *teleconference* selama masa penanggulangan Covid-19 sebagaimana data yang diterima Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung yakni telah lebih dari 330 (tiga ratus tiga puluh) satuan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah melaksanakan sidang melalui *teleconference* dengan total jumlah yang disidangkan adalah sebanyak 1509 (seribu lima ratus sembilan) perkara, bahkan berdasar data rekapitulasi sidang

dan tahap II *online* perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan RI sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 tercatat sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum telah disidangkan secara daring/*online*.

Kejaksaan Negeri Wonogiri sebagai institusi yang melaksanakan salah satu tugasnya yakni melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri juga telah ikut berpartisipasi melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana secara daring sebagai akibat pandemi Covid-19 yakni sejak akhir bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, sebagai hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri bersama dengan Pengadilan Negeri Wonogiri, Rumah Tahanan Kelas II Wonogiri dan Kepolisian Resor Wonogiri beserta instansi dibawahnya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara daring selama masa pandemi Covid-19.

Pelaksanaan tahap penuntut perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi covid-19 tentunya merupakan cara penegakan hukum yang belum biasa di Indonesia saat ini dan di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri pada khususnya, berbeda dengan penyelesaian perkara perdata, perdata agama dan perkara TUN yang telah lebih dulu mengenal *e-litigation* dan *e-court* meskipun sebenarnya apabila diingat sebelumnya telah ada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia antara lain dalam perkara Buloggate II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana BJ Habibie menjadi salah satu saksinya namun oleh karena pada saat berlangsungnya

pemeriksaan sidang tanggal 2 Juni 2002, yang bersangkutan tersebut saat itu sedang berada di Hamburg, Jerman sehingga ada kendala karena tidak memungkinkan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara langsung dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menyetujui untuk melaksanakan pemeriksaan BJ Habibie sebagai saksi dalam perkara tersebut secara *teleconference*. Hal yang sama juga dilaksanakan pada saat persidangan perkara e-KTP yang menghadirkan saksi dari Singapura melalui *teleconference* di Maxwell Chamber Gedung Arbitrase Singapura.

Keabsahan pembuktian perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 ini dalam perjalanannya sampai dengan saat ini masih menemui pro dan kontra. Masih ada anggapan pelaksanaan persidangan tindak pidana secara daring ini menyimpangi beberapa aturan dalam KUHAP, salah satunya adalah Pasal 160 Ayat (1) KUHAP yang menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan selain itu juga pelaksanaan penuntutan tindak pidana secara daring ini belum diatur di KUHAP maupun dalam bentuk perundang-undangan lainnya, masih sebatas bentuk perjanjian kerjasama (MoU) tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* antara Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Lembaga Per masyarakatan yang ditindak lanjuti dengan instruksi pimpinan masing-masing lembaga penegak hukum serta belum adanya standar operasional prosedur pelaksanaan persidangan secara daring ini. Namun persidangan juga tidak dapat serta merta dikesampingkan atau dihentikan sampai dengan batas waktu yang tidak

dapat ditentukan menunggu keadaan Indonesia sembuh dari pandemic Covid-19 sehingga aktifitas kehidupan kembali normal hanya karena beberapa persoalan tersebut mengingat perkara tindak pidana juga berkaitan erat dengan batas waktu masa penahanan terdakwa (apabila terdakwa tersebut ditahan), berkaitan dengan batas waktu penyelesaian perkara pidana sehingga menghindari proses penanganan perkara tindak pidana yang berlarut-larut serta proses persidangan itu sendiri merupakan media pembuktian atas kesalahan terdakwa.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Dr. Suhadi, S.H.,M.H selaku Ketua Kamar Pidana MA-RI dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI dengan mengangkat tema “Persidangan *Online* Sebagai Inovasi Di Masa Pandemi Covid-19” pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 memberikan penjelasan dalam materi yang diberikan ke-depannya, sebagai pengisi kekosongan aturan persidangan pidana secara *online* dan sebagai tindak lanjut MoU antar lembaga penegak hukum maka Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun draft PERMA terkait pengaturan persidangan secara daring/*online* ini. Adapun substansi yang rencananya diatur dalam PERMA tersebut antara lain dalam melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat adanya mobilitas Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti, selanjutnya apakah penuntutan perkara tindak pidana yang

selama ini telah berjalan secara daring meskipun belum diatur dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya dan masih sebatas pemikiran untuk menuangkannya dalam bentuk PERMA tersebut bisa dianggap sah dan diterima dalam masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas terkait implementasi dan kendala regulasi dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, disamping itu juga perlu untuk mengkaji regulasi yang seperti apakah yang ideal dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah tersebut, mengingat penuntutan merupakan bagian dari proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak mungkin untuk dikesampingkan atau ditiadakan meskipun dalam kondisi dan situasi darurat seperti pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam tesis ini, antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri?
2. Bagaimanakah kendala penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri?
3. Bagaimanakah penerapan yang ideal tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kendala penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis penerapan yang ideal tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus memberi suatu manfaat, peneliti berharap dalam penyusunan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri serta Kejaksaan Republik Indonesia maupun Aparat Penegak Hukum lainnya. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan terhadap cara- cara penegakan hukum dan alternatifnya ketika menghadapi situasi darurat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan cara penegakan hukum sebagaimana biasanya.
- b. Menambah dan memperluas cakrawala, pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif penulis dalam pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan secara *online* (daring) pada masa pandemic Covid-19 saat ini.
- c. Menerapkan teori- teori hukum yang diperoleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, serta para pencari keadilan dan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian implementasi

Menurut Horn, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau juga swasta yang diarahkan kepada upaya mencapai tujuan yang sudah digariskan di dalam suatu kebijakan.<sup>6</sup> Sementara itu menurut Ekawati implementasi terdiri dari perbuatan individu atau kelompok privat dan juga publik yang langsung kepada pencapaian serangkaian tujuan yang dilakukan secara terus menerus di dalam keputusan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>7</sup>

### 2. Pengertian penuntutan

Secara teknis yuridis yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

---

<sup>6</sup> Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Batinggi, Bandung, hal 55.

<sup>7</sup> Taufik dan Isril, 2013, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Pemusyawaratan Desa*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 4. No.2, hal. 136.

### 3. Pengertian tindak pidana

Moeljanto memberikan pengertian tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang dimana larang itu dibarengi dengan ancaman sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk siap saja yang melanggar larangan itu.<sup>8</sup> Sementara itu menurut Roeslan Saleh menyatakan apabila pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

### 4. Pengertian penuntutan perkara tindak pidana secara daring

Penuntutan dilaksanakan dalam sidang secara daring atau *online* atau *teleconference* atau sidang elektronik atau *e-sidang* atau *virtual* mengandung arti pelaksanaan proses pemeriksaan untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta Paniteranya, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak harus dalam suatu tempat yang sama namun tetap terhubung dalam suatu proses persidangan melalui suatu media elektronik sehingga bertolak belakang dengan proses persidangan pada umumnya dimana para pihak baik Majelis Hakim beserta Paniteranya, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dapat bertemu secara langsung dalam suatu ruang persidangan.

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 3.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.13.

## 5. Pengertian pandemi covid-19

Virus corona atau biasa disebut *Corona virus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada unggas dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, *corona virus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas *influenza* biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.<sup>10</sup> Sedangkan Covid-19 adalah nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona.

## 6. Pengertian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk

---

<sup>10</sup>Nur Rohim Yunus,1 Annissa Rezki2, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*.SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3, hal..227-238.

menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>12</sup>

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.<sup>13</sup>

#### **7. Pengertian Kejaksaan Negeri Wonogiri**


Kejaksaan Negeri Wonogiri merupakan Kejaksaan di tingkat pertama yang berada di kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri Wonogiri beralamat di Jalan Multipranoto Nomor 7 Wonogiri dengan nomor telepon 0273-321001. Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk sekarang ini dikepalai oleh Tailani Moehsad S.H. berikut struktur organisasi Kejaksaan Negeri Wonogiri yaitu:

---

<sup>11</sup>Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, Hal.54.

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 67.



## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardojono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan permasyarakatan terpidana, disampaikan jika sistem peradilan pidana merupakan system di dalam suatu masyarakat guna menanggulangi kejahatan.<sup>14</sup>

Sementara itu menurut muladi system peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang memakai hukum pidana sebagai sarana

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolransi, Fakultas Hukum Uiversitas Indonesia, Jakarta, hal.1*

yang utama, baik itu hukum formil atau hukum materiil atau hukum pelaksanaan pidana.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :<sup>16</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas terhadap keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian- bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat pula dikatakan sistem peradilan pidana adalah suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/ tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Dari pengertian sistem

---

<sup>15</sup>Muladi Kapita 1995, *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hal. 18.

<sup>16</sup>Mardjono Reksodipoetro dalam Erna Dewi dan Firkanefi.2014.*Sistem Peradilan Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 4.

tersebut sudah menggambarkan adanya keterpaduan antara sub- sub sistem yang ada dalam peradilan.<sup>17</sup>

Sampai dengan saat ini landasan hukum sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102 sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membawa konsekuensi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yakni sistem *accusatoir* yang mengharapkan sikap tindak aparat penegak hukum berorientasi pada menghormati akan harkat dan martabat tersangka, terdakwa yang utama dan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tujuan yang kemudian.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap- tiap komponen.

---

<sup>17</sup>Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, hal.195.

Wewenang tiap- tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparaturnya penegak hukum harus memiliki landasan wewenang yang sah.<sup>18</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik itu sebagai kaidah atau sikap dan perilaku yaitu menimbang perbuatan manusia, permasalahan pengaruh hukum itu tidak hanya sebatas kepada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum, namun melingkupi efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan baik yang memiliki sifat positif atau negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Faktor hukum

Hukum berarti di dalamnya mengandung unsur kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan, akan tetapi di dalam praktiknya tidak jarang terjadi pertentangan antara keadilan dan juga kepastian hukum.

---

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.210.

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal.110.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum, bagian dari penegak hukum itu yang bisa memberi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum secara proporsional.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Faktor sarana atau fasilitas hukum secara sederhana yaitu sebagai sarana guna mencapai tujuan, yang ruang lingkupnya terdiri dari sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor masyarakat

Dalam faktor masyarakat ini efektivitas hukum akan bergantung kepada kesadaran hukum dan kemauan hukum dari masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Pada dasarnya faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan, dikarenakan dalam hal ini didalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non material dan spritual.

### 3. Teori sistem Peradilan Islam

Di dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi memiliki arti menetapkan sesuatu dan juga menghukuminya, sementara itu kata *qadla* secara istilah merupakan

memutuskan perselisihan yang terjadi kepada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT.<sup>20</sup> hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadist Rasulullah SAW yaitu:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه مسلم)

Landasan sistem peradilan islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah antara lain diatur di dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1) Surat Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahan:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Karena ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmunya yang luas, Allah memilih Nabi Dawud sebagai khalifah, “Wahai Nabi Dawud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi. Karena itu, hiasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan Kami. Maka berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil dan mengacu pada wahyu Kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah

<sup>20</sup> Muhammad ibn Ahmad Al-Syarbini, 1998, *Al-aqna' fi hili alfadzi abi syuja' hasyiyah, juz 2*, Bairut: Dar Al-Kutub al-'almiyah, hal.602.

Kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah dan menggiringmu jauh dari kebenaran Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

## 2) Surat Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُّخِئِ قٰنَ جَآءُوكَ فَاٰحْكَمَ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضَ عَنْهُمْ وَاِن تَعْرَضْ عَنْهُمْ فَلٰن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِن حَكَمْتَ فَاٰحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

### Terjemahan

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Ayat ini sekali lagi menjelaskan sifat buruk orang Yahudi, yaitu bahwa mereka sangat suka mendengar berita bohong, terutama yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad, banyak memakan makanan yang haram, seperti menerima suap, makan riba, dan lainnya. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kitab Taurat atau berpalinglah dari mereka, karena

sebenarnya tidak ada manfaat sedikit pun, dan jika engkau berpaling dari mereka dengan tidak melayani permintaan yang tidak akan mereka lakukan, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Taurat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara.

Seseorang yang melaksanakan peradilan di dalam islam disebut dengan *qadli* (hakim) yang karena diambil dari *wazan isim fa'ilnya* yang lafadz *qadla* yang memiliki arti orang yang menetapkan hukum, sementara itu disebut hakim dikarenakan *qadli* merupakan orang yang melaksanakan hukum Allah SWT, kepada orang yang berperkara. Oleh karena itu peradilan ditujukan guna menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari Al- Quran dan As-Sunnah, peradilan Islam diletakan sejajar dengan *imnah* sebagai kewajiban yang tidak memiliki sifat personal akan tetapi fardlu kifayah.<sup>21</sup> Dengan demikian peradila memiliki posisi penting dan menjadi pusat perhatian untuk keberlangsungan hidup manusia dikarenakan kewajiban yang memiliki sifat sosial itu memiliki tujuan guna menjaga stabilitas

---

<sup>21</sup> Muhyiddin Yahya ibn Syarf, 1994, *Raudlah al-thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 9, Bairut, Dar al-Fikr, hal 263.

kehidupan sosial dan juga melindungi kewajiban pribadi setiap masing-masing orang.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode. Informan penelitian yaitu para Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Penasihat Hukum perkara, terdakwa, serta petugas Rumah Tahanan Wonogiri.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta- fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal.7.

penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini rencana dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Rumah Tahanan Wonogiri dengan sampel yang telah ditentukan yakni :

- a. 2 (dua) Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri
- b. 1 (satu) Petugas Rumah Tahanan Wonogiri
- c. 1 (satu) Penasihat Hukum
- d. 2 (dua) Terpidana

Sebagian pihak melihat hukum sebagai “*law in action*” yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya menggunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research*.<sup>26</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM. Yogyakarta, hal.6.

<sup>25</sup>Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal.52.

<sup>26</sup>Soerjono, dkk, 1999, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.57.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>27</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber data yakni :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>28</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Jaksa/ Penuntut Umum, Penasihat Hukum sebagai para pihak yang terlibat dalam penuntutan di persidangan secara *online* di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Adapun data yang diperoleh peneliti antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.129

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - d) Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.
  - e) Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 (tanggal 27 Maret 2020).
  - f) Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/03/2020 (tanggal 27 Maret 2020).
  - g) Perjanjian Kerjasama Antara: MAHKAMAH AGUNG RI , KEJAKSAAN AGUNG RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang terkait dengan permasalahan penuntutan dalam sidang *online*.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, sehingga perlu diperhatikan agar metode pengumpulan data dapat sesuai dengan jenis data, karena apabila ada ketidaksesuaian maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>29</sup>

### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Research, Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta, hal 47.

<sup>30</sup>Nasution, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.106.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mencari, menginventarisir dan juga mempelajari arsip, dokumen-dokumen resmi, dan publikasi dari lembaga-lembaga dan data sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terbagi di dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang covid-19, tinjauan umum tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tinjauan umum tentang tindak pidana menurut hukum islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai Bagaimanakah implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, Bagaimanakah kendala di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, Bagaimanakah penerapan yang ideal dalam tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut di Kejaksaan Negeri Wonogiri.

BAB IV. PENUTUP berisi simpulan dan saran

Daftar Pustaka.